



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : RIDWAN Bin RISAL;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Base Camp PT. AEK km. 012 Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab Kutai Keratanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggara Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023 Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggara Nomor
254/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RIDWAN Bin RISAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin RISAL** pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **RIDWAN Bin RISAL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-99/TNGGA/05/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut;
Pertama

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Bin RISAL** pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Blok perusahaan PT. SPS Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa mendatangi saudara Nopen (DPO) Nomor DPO/02/IV/2023/Reskrim tanggal 15 April 2023 yang berada di blok perusahaan PT. SPS Kecamatan Muara Kaman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Nopen, selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara Nopen sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Nopen menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikantong jaket yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di Pos Security, terdakwa dihentikan oleh Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah (keduanya merupakan petugas Security PT. SPS) yang sedang bertugas melakukan pengamanan perusahaan PT. SPS berdasarkan surat Perintah dari Manajemen PT. SPS Nomor 001/SPPT-Security/MO/IV/2023 tanggal 05 April 2023, selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun terdakwa dalam keadaan gugup, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong jaket terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah. Selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah menghubungi Polsek Muara Kaman dan dalam waktu tidak terlalu lama datang Saksi Sulistiyono (merupakan anggota polisi Sektor Muara Kaman) selanjutnya Saksi Sulistiono menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saudara Nopen dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03243/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 27 April 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 07568/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 12 April 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Perbuatan terdakwa RIDWAN Bin RISAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Bin RISAL pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Blok perusahaan PT. SPS Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa mendatangi saudara Nopen (DPO) Nomor DPO/02/IV/2023/Reskrim tanggal 15 April 2023 yang berada di blok perusahaan PT. SPS Kecamatan Muara Kaman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Nopen, selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara Nopen sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Nopen menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikantong jaket yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa pulang menuju

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat terdakwa melintas di Pos Security, terdakwa dihentikan oleh Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah (keduanya merupakan petugas Security PT. SPS) yang sedang bertugas melakukan pengamanan perusahaan PT. SPS berdasarkan surat Perintah dari Manajemen PT. SPS Nomor 001/SPPT-Security/MO/IV/2023 tanggal 05 April 2023, selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun terdakwa dalam keadaan gugup, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong jaket terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah. Selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah menghubungi Polsek Muara Kaman dan dalam waktu tidak terlalu lama datang Saksi Sulistiyono (merupakan anggota polisi Sektor Muara Kaman) selanjutnya Saksi Sulistiono menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saudara Nopen dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03243/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 27 April 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 07568/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 12 April 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Perbuatan terdakwa RIDWAN Bin RISAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengerti diperiksa selaku Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu - shabu;
- Bahwa Pelaku yang telah Saksi tangkap saat menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru mengetahui namanya setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa orang yang menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu - shabu adalah pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira jam 12.00 wita di Pos Security tepatnya di depan Pos Security kebun kelapa sawit PT.SPS Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu tersebut bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Security PT.Maju Kalimantan Hadapan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di simpan Terdakwa pada saat penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 10 april 2023 di Pos Security kelapa sawit PT.SPS / PT.MKH Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar, 2 (dua) anggota Satpam (Sdr. SURIANSYAH dan Sdr. SARBANI) melaksanakan tugas rutin pengamanan dan pemeriksaan terhadap karyawan kebun baik dari PT.SPS maupun dari kebun lain yang melintas di depan Pos security, dan saat pemeriksaan tersebut atau sekira jam 12.00 wita, Anggota Satpam melihat seorang laki laki melintas di depan Pos dan setelah di tanya mengaku bernama Sdr. RIDWAN dan ditanyakan dari mana dan mau kemana, saat di Tanya Anggota Security tersebut Terdakwa kelihatan gugup dan ketakutan kemudian Anggota security melakukan pemeriksaan badan dan pakaian, lalu Terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong jaket depan yang di pakainya dan menunjukan 1 (satu) poket shabu, selanjutnya Anggota Security memberitahu Saksi yang kebetulan saat itu sedang melaksanakan tugas pengamanan di kebun kelapa sawit PT.MKH, selanjutny Saksi datang ke Pos Security dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
shabu dan narkoba ke Polsek Muara Kaman untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menginterogasi dan membawa Terdakwa ke Polsek Muara Kaman dan melaporkan kepada Kapolsek Muara Kaman lalu melakukan penimbangan 1 (satu) poket shabu di hadapan Terdakwa dan diketahui 1 (satu) poket yang di simpan didalam tas adalah berat kotor shabu dengan bungkus plastik yaitu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) poket shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram tersebut di peroleh atau di beli dari Sdr. NOPEN dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Jalan Aloh Desa Muara Leka tersebut Saksi menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan dan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berat kotor 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram tersebut adalah untuk di pakai sendiri atau untuk kerja panen kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, meyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram tersebut
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. RIDWAN BIN RISAL yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap bersama Anggota Security di PT.SPS;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru adalah milik Terdakwa yang sekarang disita sebagai barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **SARBANI Bin LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah Anggota Security di kebun kelapa sawit PT.Maju Kalimantan Hadapan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah surat perintah dari Management PT.SPS Nomor 001/SPPT-Security/M0/IV/2023 untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan baik dari kebun PT.SPS maupun karyawan di luar kebun PT.SPS yang melintas atau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebun dengan membawa minuman keras dan obat terlarang;

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan pelaku yang menyimpan narkoba jenis shabu bersama teman piket jaga Saksi yaitu Sdr. SURIANSYAH;
- Bahwa pelaku yang telah Saksi amankan karena menyimpan, menguasai Narkoba Jenis shabu-shabu adalah Terdakwa dan Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa saat menyimpan, menguasai Narkoba Jenis shabu - shabu adalah pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira jam 12.00 wita di Pos Security tepatnya di depan Pos Security kebun kelapa sawit PT.SPS Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan adalah 1 (satu) poket;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut seorang diri;
- Bahwa berdasarkan surat perintah dari Management PT.SPS Nomor 001/SPPT-Security/MO/IV/2023 tanggal 05 april 2023 kepada Koordinator security dan Anggota tentang perintah melakukan / razia minuman keras dan obat terlarang terhadap karyawan yang melintas di Pos Security menjelang hari raya idul fitri sebagai upaya menciptakan keamanan di kebun kelapa sawit PT.SPS dan PT.MKH, berdasarkan surat perinath tersebut pada hari senin tanggal 10 april 2023 Saksi dan Sdr.SURIANSYAH mendapat tugas jaga di Pos Security PT.SPS dan mulai shift pagi melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang melintas di depan Pos security, sekira jam 12.00 wita ada seorang karyawan yang mengaku dari kebun sawit PT.ATK melintas depan Pos lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan saat itu karyawan yang mengaku Sdr. RIDWAN kelihatan gugup dan ketakutan dan karena curiga lalu Sdr.SURIANSYAH bertanya “ apakah kamu membawa obat terlarang” kemudian Terdakwa memasukan tanganya ke dalam jaket sweter yang di pakainya dan mengambil barang di dalam jaket dan setelah di keluarkan kemudian di tunjukan kepada Saksi berupa sebuah poket plastic kecil yang menurut Saksi itu adalah obat terlarang atau shabu – shabu, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam Pos untuk di amankan lalu Saksi menelpon Koordinator security dan tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama keagungan adalah coordinator security bersama Petugas Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil di duga shabu ke Polsek Muara Kaman;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa An. RIDWAN Bin RISAL yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang telah Saksi amankan saat menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi SURIANSYAH Bin UNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pekerjaan Saksi sekarang ini adalah Anggota Security di kebun kelapa sawit PT.Maju Kalimantan Hadapan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah surat perintah dari Management PT.SPS Nomor 001/SPPT-Security/M0/IV/2023 untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan baik dari kebun PT.SPS maupun karyawan di luar kebun PT.SPS yang melintas atau masuk ke areal kebun dengan membawa minuman keras dan obat terlarang;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan dan mengamankan pelaku yang menyimpan narkotika jenis shabu bersama teman piket jaga Saksi yaitu Sdr. SARBANI;
- Bahwa Pelaku yang telah Saksi amankan karena menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu adalah Terdakwa dan Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa saat menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu - shabu adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 12.00 wita di Pos Security tepatnya di depan Pos Security kebun kelapa sawit PT.SPS Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di simpan oleh Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan adalah 1 (satu) poket;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut seorang diri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa surat perintah dari Management PT.SPS Nomor 001/SPPT-Security/MO/IV/2023 tanggal 05 april 2023 kepada Koordinator security dan Anggota tentang perintah melakukan / razia minuman keras dan obat terlarang terhadap karyawan yang melintas di Pos Security menjelang hari raya idul fitri sebagai upaya menciptakan keamanan di kebun kelapa sawit PT.SPS dan PT.MKH, berdasarkan surat perinath tersebut pada hari senin tanggal 10 april 2023 Saksi dan Sdr.SARBANI mendapat tugas jaga di Pos Security PT.SPS dan mulai shift pagi melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang melintas di depan Pos security, sekira jam 12.00 wita ada seorang karyawan yang mengaku dari kebun sawit PT.ATK melintas depan Pos lalu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan saat itu karyawan yang mengaku Sdr. RIDWAN kelihatan gugup dan ketakutan dan karena curiga lalu Saksi bertanya “*apakah kamu membawa obat terlarang*” kemudian Terdakwa memasukan tanganya ke dalam jaket sweter yang di pakainya dan mengambil barang di dalam jaket dan setelah di dikeluarkan kemudian di tunjukan kepada Saksi berupa sebuah poket plastic kecil yang menurut Saksi itu adalah obat terlarang atau shabu – shabu, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam Pos untuk di amankan lalu Saksi menelpon Koordinator security dan tidak lama kemudian datang coordinator security bersama Petugas Kepolisian yang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil di duga shabu ke Polsek Muara Kaman;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa An. RIDWAN Bin RISAL yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang telah Saksi amankan saat menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru adalah barang bukti milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security dalam masalah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira jam 12.00 Wita di Pos Security tepatnya di depan Pos Security kebun kelapa sawit PT.SPS Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweter warna biru;

- Bahwa selain 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweter warna biru tersebut, tidak ada barang lainnya yang juga ditemukan oleh Anggota Security pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu dari Sdr. NOPEN karyawan kebun sawit PT.SPS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NOPEN dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. NOPEN adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.NOPEN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SPS untuk menemui Sdr. NOPEN, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa tiba di kebun sawit PT.SPS dan setelah berputar – putar di blok bertemu dengan Sdr. NOPEN lalu Terdakwa berkata “*beli ini*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NOPEN, setelah uang di terima oleh Sdr. NOPEN lalu Sdr. NOPEN berkata “*Tunggu di sini* ” kemudian Sdr. NOPEN pergi dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang lalu menyerahkan 1 (satu) poket shabu lalu Terdakwa terima dan Terdakwa masukan ke dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa jalan pulang menuju kebun PT.ATK dan saat melewati Pos Security, Terdakwa di stop / di berhentikan dan karena ketakutan Terdakwa kelihatan gugup lalu Anggota Security bertanya “*kamu dari man* ” lalu Terdakwa jawab “*Saya dari SPS* ” kemudian Anggota Security bertanya lagi “*kamu bawa sabu – sabu kah, maaf Saya geledah ya* ” dan saat Terdakwa mau di geledah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket dan menunjukanya kepada Anggota Security yang berjaga di Pos, selanjutnya Terdakwa di bawa masuk ke dalam Pos security dan tidak berapa lama datang petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ke Polsek Muara Kaman untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Setibanya di Kantor Polsek

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di timbang dihadapan Terdakwa dan diketahui berat kotornya adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekira sebulan yang lalu setelah terima gaji di dalam blok kebun kelapa sawit Indian / PT.ATK dan Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari Narkotika jenis shabu yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan maupun menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Terdakwa hanya berpendidikan rendah / tidak tamat kelas 1 SD, tidak bisa membaca, menulis dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Obat-Obatan atau tidak ada keahlian di bidang Obat Obatan serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena Terdakwa merasa efeknya tidak ada rasa lelah ketika Terdakwa gunakan untuk bekerja panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya. Bahwa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru adalah barang bukti yang disita dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03243/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 27 April 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodiq Pratamo,S. Si., M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 07568/2023/NFF benar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 12 April 2023 ditanda tangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

- 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security dalam masalah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 april 2023 sekira jam 12.00 Wita di Pos Security tepatnya di depan Pos Security kebun kelapa sawit PT.SPS Desa Sedulang Kec Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweter warna biru;
- Bahwa selain 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket sweter warna biru tersebut, tidak ada barang lainnya yang juga ditemukan oleh Anggota Security pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Security seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu dari Sdr. NOPEN karyawan kebun sawit PT.SPS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. NOPEN dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. NOPEN adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.NOPEN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit PT.SPS untuk menemui Sdr. NOPEN, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa tiba di kebun sawit PT.SPS dan setelah berputar – putar di blok bertemu dengan Sd.r NOPEN lalu Terdakwa berkata “*beli ini*” sambil menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. NOPEN, setelah uang di terima oleh Sdr. NOPEN lalu Sdr. NOPEN berkata “*Tunggu di sini* ” kemudian Sdr. NOPEN pergi dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang lalu menyerahkan 1 (satu) poket shabu lalu Terdakwa terima dan Terdakwa masukan ke dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa jalan pulang menuju kebun PT.ATK

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat Terdakwa di Pos Security, Terdakwa di stop / di berhentikan dan karena ketakutan Terdakwa kelihatan gugup lalu Anggota Security bertanya "kamu dari man " lalu Terdakwa jawab "Saya dari SPS " kemudian Anggota Security bertanya lagi "kamu bawa sabu – sabu kah, maaf Saya geledah ya " dan saat Terdakwa mau di geledah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket dan menunjukanya kepada Anggota Security yang berjaga di Pos, selanjutnya Terdakwa di bawa masuk ke dalam Pos security dan tidak berapa lama datang petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu ke Polsek Muara Kaman untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Setibanya di Kantor Polsek Muara Kaman, 1 (satu) Poket kecil Narkoba jenis shabu tersebut di timbang dihadapan Terdakwa dan diketahui berat kotoranya adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sekira sebulan yang lalu setelah terima gaji di dalam blok kebun kelapa sawit Indian / PT.ATK dan Terdakwa mengenal Narkoba jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari Narkoba jenis shabu yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan maupun menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu karena Terdakwa hanya berpendidikan rendah / tidak tamat kelas 1 SD, tidak bisa membaca, menulis dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Obat-Obatan atau tidak ada keahlian di bidang Obat Obatan serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu karena Terdakwa merasa efeknya tidak ada rasa lelah ketika Terdakwa gunakan untuk bekerja panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya. Bahwa 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis sabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru adalah barang bukti yang disita dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03243/NNF/2023 Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dareah Jawa Timur yang di tanda tangani di Surabaya, pada tanggal 27 April 2023 oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM Sodik Pratomo,S. Si., M.Si. Pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denar kristal **Metamftamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 12 April 2023 ditandatangani oleh pimpinan cabang Eko Parianto, SE dengan keterangan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**SETIAP ORANG**” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama yang menjalani pemeriksaan sebagai Saksi di persidangan adalah **RIDWAN Bin RISAL** yang telah didakwa melakukan suatu delich pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau Melawan hukum” adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dan kepunyaan, semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga **RIDWAN Bin RISAL** tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa mendatangi saudara Nopen (DPO) Nomor DPO/02/IV/2023/Reskrim tanggal 15 April 2023 yang berada di blok perusahaan PT. SPS Kecamatan Muara Kaman dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Nopen, selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara Nopen sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Nopen menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikantong jaket yang terdakwa pakai. Setelah itu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di Pos Security, terdakwa dihentikan oleh Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah (keduanya merupakan petugas Security PT. SPS yang sedang bertugas melakukan pengamanan perusahaan PT. SPS berdasarkan surat Perintah dari Manajemen PT.SPS Nomor 001/SPPT-Security/MO/IV/2023 tanggal 05 April 2023, selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, namun terdakwa dalam keadaan gugup, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam kantong jaket terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah. Selanjutnya Saksi Sarbani dan Saksi Suriansyah menghubungi Polsek Muara Kaman dan dalam waktu tidak terlalu lama datang Saksi Sulistiyono (merupakan anggota polisi Sektor Muara Kaman) selanjutnya Saksi Sulistiono menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa beli dari saudara Nopen dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa yang membawa bukti ke Polsek Muara Kaman untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ridwan Bin Risal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - 1 (satu) lembar jaket sweter warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum., dan ARYA RAGATNATA,SH.MH., masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH.

ARYA RAGATNATA, SH.MH

Panitera Pengganti

IRMAVITA, SH